

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi hasil penelitian berisi pembahasan tentang proses terjadinya akad nikah melalui *video call* yang dilakukan oleh pasangan suami istri di Desa Lamokato, Kecamatan Kaloka Kabupaten Kaloka.

1. Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara perempuan dan laki-laki sehingga membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah*. Sehingga melakukan pernikahan merupakan ibadah bagi manusia, perkawinan juga menjadikan yang haram menjadi halal serta dapat mengambil manfaat dari kedua pihak yaitu manfaat dari laki-laki dan perempuan.¹ Dalam Al-Quran dijelaskan dasar dari perkawinan dalam surat Adz-dzariat ayat 51 yang artinya "segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan agar kau mengingat kebesaran Allah".

Hukum Islam yang menjadi dasar hukum masyarakat Islam mempunyai aturan tentang perkawinan secara rinci, begitu pula dengan negara Indonesia yang mempunyai hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta di dukung peraturan pemerintah yang lain yang salah satu didalamnya mengatur tentang syarat dan rukun akad nikah.²

Pada pertengahan tahun 2020 Indonesia di hadapkan pada sebuah bencana nasional yaitu Covid 19 yang memaksa Indonesia melakukan beberapa upaya untuk mencegah mobilitas masyarakat agar dapat mengurangi penyebaran virus Covid 19 yang berbahaya, upaya yang dilakukan seperti melakukan penutupan di beberapa akses keluar masuk daerah atau karantina bagi masyarakat yang akan menuju ke daerah lain, apa yang sedang di lakukan

¹ Dr. M. Dahlan R, MA, *Fikih Munakahat*, 29-30.

² Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

oleh Negara saat ini tentu belum pernah terjadi sebelumnya sehingga perlunya penyesuaian masyarakat. Termasuk dalam perkawinan yang pada umumnya dilakukan dengan *face to face* kini terjadi pernikahan yang tidak biasa yang di siarkan langsung oleh media televisi nasional.

Pernikahan Febriyanti binti Hasanudin merupakan warga Desa Lamokota Kecamatan Kaloka Kabupaten Kaloka menikah dengan Kardiman bin Hasanudin warga desa Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan. Keduanya telah saling mencintai dan mempunyai niat menikah untuk ibadah sangat besar sehingga pada hari Rabu 25 Maret 2020 mereka melangsungkan pernikahan, keluarga mempelai laki laki yaitu Kardiman bin Hasanudin datang ke rumah memepelai perempuan, namun kedatangan keluarga mempelai tidak dengan mempelai laki-laki yaitu saudara Kardiman.³

Kardiman tertahan di pelabuhan sehari-hari karena harus menjalankan karantina akibat peraturan pemerintah dimana seseorang yang akan kembali di wilayah asalnya di haruskan melaksanakan karantina agar dapat memberi kenyamanan pada keluarga karena dinyatakan bebas virus Covid 19, karena alasan ini Kardiman tidak bisa pulang saat hari H pernikahan karena waktu izin dari perusahaan telah habis jika dilanjutkan pulang maka dia akan kesulitan dan ada sanksi yang di dapat dari perusahaan tempat ia bekerja, waktu yang tersisa untuk proses perjalanan pulang dan kembali ke tempat kerja yakni Surabaya Jawa timur juga tidak memungkinkan cukup.

Faktor diatas yang memaksa Kardiman melangsungkan pernikahan dengan menggunakan *video call* karena pihak perempuan telah mempersiapkan acara pernikahan undangan telah di sebar dalam tradisi adat telah dilangsungkan beberapa ritual sehingga tidak memungkinkan untuk di tunda dan di batalkan selain tradisi-tradisi yang telah dilangsungkan mengingat keluarga telah memesan makanan dan kebutuhan pernikahan lainnya sehingga sudah cukup banyak dana yang dikeluarkan oleh pihak mempelai perempuan alasan ini yang memaksa

³ Berita CNN Indonesia di akses 1 April 2021

pernikahan itu harus tetap dilakukan karena mengingat disana mempunyai keyakinan adat yang sangat kuat terkait pamali atau sesuatu yang sangat dilarang dalam membatalkan acara pernikahan.

Pernikahan keduanya di gelar dengan khidmat dan disaksikan oleh keluarga besar walaupun ijab qobul harus di ulang selama tiga kali karena terkendala dengan jaringan namun akhirnya ijab qobul tersebut dinyatakan sah oleh saksi dan penghulu dalam hal ini adalah tokoh agama didesa tersebut, tentu terdapat perasaan yang lega dari benak keluarga, karena acara tersebut telah berjalan dengan lancar. Pihak keluarga tak menyangka bahwa pernikahan tersebut akan viral hingga diberitakan di berbagai media, pihak keluarga mengungkapkan bahwa niatnya bukan acara tersebut menjadi viral namun hanya mencari jalan terbaik agar niat baik untuk menikah akan segera terwujud dan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*⁴.

Mekanisme yang di perlukan demi tercapainya pernikahan melalui *video call* atau *video conference* adalah dengan menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak. Adapun perangkat keras yang diperlukan adalah komputer, bisa *personal computer, laptop, notebook, handphone* atau yang semisal, yang telah dilengkapi perangkat *audio input (microfone)* dan kamera. Sedangkan perangkat lunak yang diperlukan adalah aplikasi yang menyediakan program *video conference* seperti, *google plus hangout, skype, facetime, whatsapp*, dan lain-lain. begitupula sistem operasional pada perangkat-perangkat tersebut seperti jaringan ISDN (*Integrated Services Digital network*), yang menyediakan konektivitas digital ujung ke ujung untuk menunjang suatu ruang lingkup pelayanan yang luas (*wide range*), mencakup pelayanan suara dan non suara, di mana para pemakai mempunyai akses melalui satu set antar muka (*interface*) pemakai jaringan multi guna standar, selain dengan jaringan ISDN jaringan internet yang menggunakan protokol TCP/IP juga dapat digunakan untuk melakukan Telekonferensi. Namun tentunya dengan hasil gambar dan

⁴ Berita CNN Indonesia di akses 1 April 2021

suara yang berbeda kualitas, hasil berbeda tersebut terjadi karena keterbatasan *bandwidth* yang tersedia.⁵

Kemudian setiap pihak berada di tempat masing-masing, calon mempelai, wali dan saksi. Setiap pihak berada di lokasi yang memadai agar suara dapat didengar dan gambar dilihat di layar monitor. Wali nikah mulai menikahkan dengan menjabat tangan, jika mempelai pria berada di lokasi yang sama. Sedangkan jika pernikahan itu melalui *video call* atau wali dan calon mempelai pria tidak berada di lokasi yang sama maka pada saat mengucapkan ijab, wali nikah tanpa menjabat tangan calon mempelai pria. Kemudian dilanjutkan dengan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria secara langsung melalui *teleconference* atau tanpa media jika di lokasi yang sama. Setelah itu disusul dengan pengesahan dari pihak saksi-saksi, yang mereka ucapkan secara langsung melalui *teleconference* atau tanpa media jika berada di lokasi yang sama.

Setelah proses ijab dan qabul telah selesai dan disahkan oleh para saksi, proses selanjutnya adalah penyerahan mahar. Agar setelah proses ijab dan qabul dapat dilanjutkan dengan penyerahan mahar dan diterima fisiknya secara langsung, namun apabila mahar berupa benda fisik dan calon mempelai tidak berada di lokasi yang sama, mahar dapat dikirimkan terlebih dahulu ke lokasi di mana keberadaan wali dan calon mempelai perempuan berada. Jika tidak memungkinkan pengirimannya, benda itu dapat diperlihatkan kepada calon mempelai wanita, dan diserahkan pada waktu yang akan datang. Apabila proses akad nikah menggunakan *teleconference point to point* berarti perangkat yang dipergunakan hanya dua saja, jenis ini cocok digunakan apabila para pihak terbagi menjadi dua lokasi saja. Namun jika para pihak berada di beberapa lokasi yang berbeda maka jenis yang sesuai untuk digunakan adalah *multipoint*, yang dapat menggunakan beberapa perangkat lebih dari dua dari beberapa lokasi yang berbeda.

⁵ Bimo Sakti, *Seri Rahasi di Balik Telepon*, (Jakarta: Cv. Pamularsih, 2007), 4.

Semua pihak yang terlibat baik melalui *point to point* atau *multi point* akan dapat menyasikan pihak lain dan mendengar apa yang disampaikan oleh pihak lain. Calon mempelai laki-laki akan dapat mendengar perkataan wali yang berada di lokasi lain, dan sebaliknya wali akan mendengar calon mempelai laki-laki dan menyaksikan secara fisik melalui video. Begitupula para saksi akan dapat menyaksikan semua proses ini melalui video dan mendengar apa yang dikatakan oleh para pihak. Berdasarkan penjelasan di atas yang mendeskripsikan proses pernikahan melalui video conference dapat disimpulkan meski terpisahnya jarak, namun masing-masing pihak merasa di lokasi yang sama, sebab bisa melihat secara langsung proses yang sedang berjalan secara real time dan mendengar suara secara jelas. Dan mereka dalam dimensi waktu yang sama.⁶

B. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Tentang Syarat Dan Rukun Empat Madzhab

Nikah dalam kajian Ilmu Fiqih merupakan salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan bukan hanya sekedar mengatur kehidupan rumah tangga dan mendapatkan keturunan, melainkan juga perkenalan antara suatu keluarga dengan keluarga yang lainnya. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan wanita dalam suatu rumah tangga berdasarkan dengan tuntunan agama.⁷ Dari data penelitian mempelai berdua dan keluarga mempunyai niat yang sama yaitu, tujuan dari menikah adalah menjalankan ibadah yang di ajarkan oleh Nabi untuk menjalankan ibadah yang panjang sesuai dengan al-Quran surat An-Nisa ayat 1 memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan, karena perkawinan akan menciptakan kehidupan berkeluarga antara suami dan istri, sehingga

⁶ Bimo Sakti, *Seri Rahasi di Balik Telepon*, (Jakarta: Cv. Pamularsih, 2007), 5.

⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang; Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*, 137.

dapat melanggengkan keturunan serta agar tercapai suatu kehidupan yang aman dan tenteram.⁸

Adanya tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan, serta kondisi dan situasi setiap seseorang yang akan melakukan perkawinan itu terdapat sebuah perberbedaan yang melingkupi suasana perkawinan, maka hukum perkawinan dapat berubah menjadi *sunah*, *makruh*, *wajib*, bahkan bisa menjadi *haram* ataupun *mubah*, tergantung dengan kondisi, situasi, dan tujuan setiap orang yang akan melakukan perkawinan. Sehubungan dari data penelitian bahwa melihat kondisi fisik dari mempelai maka keduanya sudah diperbolehkan dan dihukum *Sunah* karena apabila ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk menikah, atau sudah pantas untuk nikah dan dia sudah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan selain itu melihat melihat sudah adanya keinginan yang besar dan sudah cukup mampu dalam materi serta psikologi mereka dirasa sudah cukup.⁹

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan suatu ibadah, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Indonesia mempunyai hukum positif yang mengatur tentang perkawinan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, terdapat pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang di dalamnya menyebutkan bahwa rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi pria, dan ijab qabul. Jika kelima unsur atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya jika salah satu atau beberapa rukun tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan adalah tidak sah.¹⁰

Menciptakan pernikahan tentu bukan hal yang mudah karena setiap mempelai harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah di tetapkan seperti rukun

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 77.

⁹ Sudarto, *Imu Fikih (Refleksi Tentang, Ibadah, Muamalah, Munakahat, Mawaris)*, 150.

¹⁰ KHI (Kompilasi Hukum Islam).

perkawinan yang di sampaikan oleh Imam Syafi'i yang membagi rukun nikah menjadi lima macam yakni adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya wali dan kedua orang saksi adanya sighthat dan akad nikah. Imam Malik menyebutkan rukun nikah yang hampir sama dengan Imam Syafi'i yaitu mempelai laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, sighthat dan akad dan yang terakhir mahar (maskawin). Sedangkan Imam Hambali menjelaskan rukun pernikahan cukup hanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali dan sighthat dan akad nikah. Imam Hanifah menjelaskan rukun menikah hanya ijab dan qobul saja.¹¹

Melihat pendapat tersebut dalam nikah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan, karena hal itu masuk dalam rukun perkawinan, data penelitian menunjukkan pasangan febriyanti dan kardiman telah memenuhi syarat perkawinan yaitu sudah adanya mempelai pria dan wanita namun mempelai prianya tidak ada dalam lokasi yang sama dengan mempelai wanita, adanya dua orang saksi adanya wali dan akad nikah.

Para ahli fiqih mensyariatkan ucapan qobul itu dengan lafaz fiil madhi(kata kerja telah lalu) sebagai contoh: pengijab berkata *zawattuka ibnati pulanah* (aku kawinkan kamu kepada anak perempuanku) lalu penerima menjawab *qabiltu* (saya terima), atau salah satunya dengan fiil madhi dan yang lain dengan fiil mustakbal (kata kerja sedang), sebagai contoh : pengijab berkata *uzawwijuka ibnati* (aku kawinkan kamu kepada anak perempuanku sekarang) lalu penerima menjawab *qabiltu* (saya terima).

Proses ini adalah ijab dari wali, penyerahan tanggung jawab atas cali suami kepada calon istri sedangkan qabul (penerimaan oleh calon suami atas wewenang dan tanggung yang diserahkan oleh wali). Mereka mensyaratkan demikian karena keridhaan dan persetujuan kedua belah pihak yang menjadi rukun pokok akad nikah dengan demikian bisa diketahui dengan jelas, dan oleh karena ijab dan qabul merupakan lambang dari adanya ridha keduaa belah pihak, haruslah dinyatakan dengan tegas ketika akad nikah itu dilangsungkan. Dalam

¹¹ Tihami, *fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, 15.

pendapatnya yang lain bahwa antara ijab qabul itu harus betul jelas disebutkan nama orangnya dan tidak disembunyikan. Dan dalam ucapan ijabnya harus dengan kata-kata tazwij awin nikah (kawin atau nikah), sehingga dalam ucapan qabul pun harus disertai dengan kata-kata qabiltu nikahaha dengan menggunakan dhomir yang kembali kepada wanita yang dinikahnya.

Ijab qobul menurut Hanafiyah menjadi syarat utama karena di dalam ijab qobul terdapat filosofi yang tinggi yaitu serah terima antara wali dan mempelai laki-laki baik dalam serah terima bentuk fisik maupun tanggung jawab yang besar dalam mendidik menafkahi dan memberikan kenyamanan dan kasih sayang, oleh karena itu ijab qobul menjadi hal yang di prioritaskan karena berhubungan langsung dengan pelaku yang akan menjalani rumah tangga kedepannya. dalam pernikahan.¹²

Hasil wawancara dengan Bapak Arifin selaku pegawai Kantor Urusan Agama di Kudus menjelaskan bahwa setiap mempelai yang akan melangsungkan perkawinan harus melengkapi berkas administrasi yang telah diatur agar tidak ada masalah kedepannya, dari segi regulasinya syarat untuk menjadi seorang pengantin ialah harus memenuhi persyaratan yang di tentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang sudah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16, yaitu bahwa pihak calon pengantin laki-laki harus berusia 19 tahun, sedangkan pihak perempuan harus berusia 19 tahun yang semula ialah 16 tahun.

Kemudian yang kedua ialah belum mempunyai isteri ataupun suami yang dibuktikan dengan catatan kependudukannya, oleh karenanya ketika ada calon pengantin laki-laki yang sudah pernah menikah (cerai hidup) maka harus membuktikan dengan surat perceraian dari pengadilan, serta membuktikan dengan data kependudukannya, jika dalam data kependudukan tersebut statusnya masih kawin maka harus mengubahnya terlebih dahulu. Sedangkan dalam mendaftar sebagai calon pengantin di KUA ialah dapat di lakukan dengan mendaftar

¹² Tihami, *fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap*, 17.

sendiri (sesuai regulasi) ataupun mendaftar dengan bantuan orang lain (yang biasa terjadi). Karena pernikahan itu merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat kompleks multidimensi, di samping itu karena ada unsur legalitas, unsur sosial, unsur ritual, dalam mendaftar sebagai calon pengantin di kantor urusan agama baik mendaftar sendiri maupun dengan bantuan orang lain maka harus menyerahkan data kependudukannya, yaitu:

- a. Menyerahkan KTP, KK, dan fotocopy akta kelahiran yang berguna:
 - 1) untuk mengetahui umur, sudah memenuhi Undang-Undang atau belum, jika umur calon pengantin belum memenuhi Undang-Undang maka harus menyertakan surat dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 19 tahun.
 - 2) Untuk mengetahui masih perjaka atau sudah menikah, duda atau janda, karena persyaratan perjaka atau perawan, dan duda atau janda itu akan berbeda. Bagi yang sudah duda maka harus menyertakan surat perceraian dari pengadilan, jika duda di tinggal mati maka harus menyertakan surat kematian suami atau isterinya terdahulu. Kemudian dirangkum di dalam satu form yang menjadi persyaratan nikah. Ketika calon pengantinnya masih perjaka maka ada form yang tidak diperlukan,

Disamping itu pemerintah yang dalam hal ini mengurus bagian perkawinan di Indonesia menyarankan dan mengharuskan adanya ijab qobul secara langsung dan tatap muka, agar dapat mencegah hal-hal yang tidak di inginkan seperti penipuan.¹³

Bapak Arifin menjelaskan dalam setiap hukum tentu tidak hanya bersifat memberatkan namun memberi kenyamanan kepada masyarakat selain itu pemerintah menghadirkan solusi untuk mencapai niat baik

¹³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arifin Selaku Pegawai Kntor Urusan Agama

dan ibadah agar tidak ada yang dirugikan. Beliau menjelaskan jika dilihat dari kelengkapan proses pelaksanaan perkawinan Kardiman dan Febriyanti keduanya telah memenuhi rukun perkawinan dari data penelitian juga telah memenuhi rukun, namun didalam rukun berdiri syarat sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak dari hakikat perkawinan. Syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun nikah. Adapun syarat dalam perkawinan adalah

- a. Syarat calon suami: Beragama Islam, bukan dari mahram calon istri, tidak dalam keadaan terpaksa, tentu laki-laki itu yang akan dinikahi, dan jelas identitasnya, tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik haji ataupun umrah, tidak beristri empat.
- b. Syarat calon istri: Tidak ada hubungan sedarah atau bukan mahram perempuan tersebut, tidak bersuami, tidak sedang dalam masa *iddah*, beragama Islam, orang merdeka, jelas dia calon istri yang akan dinikahi tersebut dan bukan *khuntsai* (banci), tidak dalam keadaan sedang dipaksa, tidak sedang mengerjakan ibadah ihram, baik ibadah haji atau umrah.
- c. Syarat Wali: Laki-laki, beragama Islam, sudah dewasa atau sudah baligh, akalnya sehat, mempunyai hak perwalian terhadap mempelai perempuan, adil, tidak cacat (tuli dan buta), tidak sedang dalam menjalankan ibadah ihram, haji ataupun umroh, memahamai bahasa yang digunakan ijab kabul.
- d. Syarat dua orang saksi: Saksi paling sedikit berjumlah dua orang, kedua saksi berjenis kelamin laki-laki, kedua orang saksi Bergama Islam, sama-sama orang merdeka, keduanya memiliki bersifat adil, dalam kondisi tidak buta dan tidak tuli.¹⁴
- e. Syarat-Syarat Ijab Kabul (*Shigat*): Aqid (orang yang berakad), ma'qud alaih (sesuatu yang diakadkan), *shigat* (bentuk ucapan) yang dilakukan dengan

¹⁴ Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 13.

menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh orang yang melakukan akad, calon mempelai, wali nikah dan kedua orang saksi, menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau dan lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang, terikat dengan batasan tertentu sehingga akad itu dapat berlaku.

Sehubungan dengan data penelitian dapat disimpulkan rukun perkawinan Kardiman dan Febriyanti telah terpenuhi namun syarat perkawinan menurut pendapat empat madzhab masih ada kekurangan dalam syarat ijab qobul seperti bersambung atau tidaknya lafadz, majelis ijab qobulnya yang mereka lakukan dalam perkawinan mereka sehingga pernikahan mereka dianggap tidak sah karena tidak memenuhi unsur-unsur perkawinan secara menyeluruh.

C. Analisis Tentang Keabsahan Akad Nikah Dalam Perspektif Empat Madzhab Dan Hukum Positif

1. Analisis tentang keabsahan Akad Nikah dalam perspektif empat madzhab

Ijab merupakan pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami isteri dari pihak perempuan. Sedangkan qobul ialah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa ridha dan setuju atas sesuatu yang diwajibkan pihak pertama. Perkembangan teknologi informasi akhir-akhir ini tidak dapat dipungkiri lagi keberadaannya, pasalnya pada zaman sekarang ini ada pihak yang memanfaatkan teknologi dengan melakukan ijab kabul pernikahan melalui media elektronik seperti telepon, *video call*, *teleconference*, *whatsapp* atau media lainnya.¹⁵

Dengan adanya teknologi *video call* atau *video conference* selain dapat berkomunikasi dan bertatap muka langsung. Saat ini pemanfaatan teknologi tersebut tidak hanya untuk kepentingan pribadi saja. Namun, teknologi tersebut juga dapat dilakukan untuk kegiatan bisnis,

¹⁵ Dr. M. Dahlan R, MA, *Fikih Munakahat*, 36.

pendidikan, monitoring, kesaksian dalam persidangan, dan lain-lain seperti akad nikah.¹⁶ Akad nikah dilaksanakan melalui *teleconference* (pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui koneksi jaringan dengan menggunakan video (*Video Conference*) yang memungkinkan peserta *conference* saling melihat dan mendengar apa yang dibicarakan, sebagaimana pertemuan biasa).¹⁷

Ijab Qobul dalam perkawinan mempunyai syarat yang harus terpenuhi yaitu:

- a. *Tamyiz al-muta'qidayn*, artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah *mumayyiz* atau yang telah dewasa dan berakal sehat.
- b. *Ittihad majlis al-ijab wal-qabul*, artinya akad nikah harus dilakukan dalam satu majelis.
- c. *At-tawaffuq baynal ijab wal-qabul*, artinya tidak boleh ada perbedaan atau pertentangan antara ijab di satu pihak dan pernyataan kabul di pihak lain.
- d. Kedua mempelai atau yang mewakili harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan masing-masing pihak.¹⁸

Proses ijab qabul pernikahan yang dulu pada umumnya dilakukan secara *face to face* dalam satu tempat, namun dalam pernikahan via *video call*, maka akad yang dilakukan tidak di satu tempat (satu majelis). Bentuknya pun bisa beragam, ada yang antara wali dengan kedua mempelai terpisah, ada pula yang antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuannya saling berjauhan. Seperti fakta yang penulis temukan dari data penelitian bahwa pernikahan Kardiman dan Febriyanti dilakukan secara terpisah antara Kardiman sebagai mempelai laki-laki yang tidak berada dalam satu tempat dengan wali.¹⁹ Melihat fenomena tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa unsur salah satunya personil akad tidak saling

¹⁶ Erwadi Bakar, *Pemanfaatan Internet sebagai Media Telekonferensi*, Jurnal R & B, 4 (1), pp. 29-43, ISSN 1412-5080.

¹⁷ Tedja Purnama, *Teknologi Perkantoran*, 12.

¹⁸ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, 54.

¹⁹ Berita CNN diakses 1 April 2021

bertemu dalam satu tempat (satu majelis). Keterkaitan antara kesinambungan waktu antara majelis satu dan lain berbeda. Dalam hal ini ulama ahli fiqh berpendapat.

Madzhab Malikiyah memberikan penjelasan tentang maksud satu majelis yaitu Satu majelis, yaitu ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini dikarenakan syarat ikatan dapat terjadi dalam satu majelis. Maka dari itu jika ijab qabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis maka akan berdampak pada ketidaksahan ijab qabul tersebut. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa ijab qabul akan dianggap sah jika keduanya berada di tempat yang sama dan menyelesaikan dengan keadaan waktu dan tempat yang tidak terpisah.²⁰

Mazhab Hanafi menjelaskan adanya ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Adapun yang dimaksud dengan satu majelis yaitu antara dua orang yang berakad harus dalam satu tempat pada pengucapan ijab dan qabul, walaupun sebelum pengucapan qabul calon suami atau yang mewakilkannya pergi, setelah itu kembali lagi dan mengucapkan qabul maka ijab dan qabul dianggap sah. Namun, jika pada saat pengucapan ijab calon suami tidak ada dalam majelis akad maka ijab dan qabul dianggap tidak sah, walaupun pada saat pengucapan qabul calon atau yang mewakilkannya ada dalam majelis akad. Artinya Imam Hanafi memberikan kelonggaran terhadap waktu pengucapan ijab tidak perlu diucapkan langsung.

Madzhab Syafi'i, mengatakan bahwa satu majelis Ijab dan Qabul dilaksanakan dalam satu majelis. Mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa satu majelis dalam pernikahan ialah harus berkumpul dalam satu tempat dan waktu, pernikahan dapat sah jika semua pihak yang terlibat dalam prosesi akad nikah harus berkumpul secara fisik dalam satu majelis. Pendapat Imam Syafi'i tidak adanya selingan waktu antara ijab dan qabul walaupun selingan tersebut hanya sebentar tidak mengganggu acara ijab qabul, ataupun khotbah nikah yang sifatnya positif maka keadaan tersebut tetap dianggap tidak sah. Pelaksanaan ijab qabul

²⁰ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, 54.

yang disyaratkan Imam Syafi'i pada satu tempat agar tidak hanya menjamin kesinambungan antara ijab dan qabul semata, akan tetapi berkaitan erat hubungannya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan qabul itu betul-betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Sehingga tidak merusak ijab qabul itu sendiri.²¹

Perbedaan yang tidak begitu signifikan antara madzhab-madzhab memberikan kesimpulan bahwa tidak adanya dasar hukum Islam seperti al-Quran dan hadist yang mengatur secara rinci tentang akad nikah yang dapat dijadikan rujukan yang *qath'i* sehingga adanya perbedaan antar imam, namun secara garis besar para madzhab setuju bahwa pelaksanaan akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis. Guna menastikan keabsahan ijab dan qabul, baik dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.²²

Limit waktu menjadi persoalan yang dianggap perlu untuk menentukan keabdahan akad nikah tersebut para ulama menentukan limit waktu walaupun hal ini tidak menjadi syarat mutlak namun limit waktu dalam akad nikah sangat sensitif sekali untuk mengurangi keraguan maka hal ini di tentukan para ulama.

a. Batas Maksimal

Dalam penentuan batas waktu maximal antara ijab dan qabul tidak perla dengan spontanitas artinya boleh agak lama dengan catatan pada waktu pelaksanaannya masih berada dalam satu tempat. pendapat lainnya mengatakan bahwa antara ijab dan qabul. Disamping dilakukan dalam satu tempat juga tidak ada penyelang yang dapat merusak ucapan shigatnya, maka dalam hal ini waktu tidak dipersoalkan dan hukumnya sah. Sedangkan yang lain lagi berpendapat bahwa ucapan antara ijab dan qabul dengan menggunakan spontanitas tidak disyariatkan selagi masih dalam satu tempat dan saling mengetahui.

²¹ Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, 59.

²² Abdul Majid, *Fiqh Munakahat*, 60.

Dengan demikian dalam pendapat yang menggunakan limit waktu dengan batas maksimal, maka spontanitas tidak dimasukkan ke dalam katagori syarat syahnya suatu perkawinan. Oleh karena mereka mensyaratkan dalam pelaksanaannya ijab qabul itu berada dalam satu tempat atau majelios dan tidak diselingi dengan sesuatu perbuatan atau pekerjaan yang dapat merusak dari hakekat dan makna ijab qabul itu sendiri, maka hokum dari pelaksanaan ijab qabul tersebut dapat dikatakan sah.²³

b. Batas Minimal

Limit waktu yang diperselisihkan diantara para ulama adalah batas waktu minimal, dalam hal ini ada yang berpendapat bahwa limit waktu yang ditentukan harus spontanitas sehingga antara ijab dan qabul itu harus segera mungkin sehingga ijab qabul merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan tidak ada penyelangan apapun bentuknya.

Pendapat lain menyatakan disamping spontanitas harus dipenuhi dan berada di satu tempat sehingga tidak ada penyelangan apapun, juga ucapan syaratnya jangan sampai berbeda antara ijab dan qobul. Ada lagi yang berpendapat bahwa limit waktu antara ijab dan qabul itu membolehkan waktu senggang sebentar. Berdasarkan pendapat tersebut, maka hukum pernikahan dengan catatan tidak ada penyelang ucapan ijab dan qabul akan tetapi jika diselang dengan sesuatu yang memerlukan waku yang lama maka pernikahannya tidak sah.²⁴

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Kardiman dan Febriyanti yang dimana ijab qobul mereka tidak dilakukan dalam satu tempat yang sama dimungkinkan dan dikhawatirkan adanya jeda penyucapan qobul maka menurut Hukum Islam dianggap tidak sah dikuatkan dengan penjelasan dari Bapak Ahmad sebagai Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog

²³Abdurahman Al-Jarizi, *Kitabul Fiqih Ala Mazhabi Al-Arba'ah*, (boerut, 1869) 156.

²⁴ Imam Gozali *Ihya Ulumuddin* (Darul Fikri Bierut, Juz II). 37.

Kabupaten Kudus sebagai salah satu aparaturnegara yang menangani penuh urusan perkawinan. Pada dasarnya menjelaskan bahwa pelaksanaan akad nikah dengan menggunakan *video call* dalam peraturan Kementerian Agama menetapkan itu tidak sah dengan berdasarkan hukum Islam. Dasar yang pertama ialah bahwa dalam syari'at, pernikakahan melalui *video call* tersebut masih khilaf, dan dasar yang kedua dari ijtihadiyah, sampai sekarang masih mengikuti Imam Syafi'i, yang dimana dalam Imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan melalui *video call* tidak sah, karena dalam pernikahan tersebut personil-personilnya tidak dalam satu majelis.²⁵

Selain itu Bapak Arifin juga menjelaskan bahwa terdapat kelemahan *video call* sebagai media yang dibangun melalui jaringan internet memanfaatkan internet atau IP, walaupun dapat dikatan canggih, serta lebih efisien, efektif dan mudah, namun didalamnya terdapat banyak kekurangan diantaranya rentan manipulasi, rentan terputusnya proses akad, tertundanya pertemuan antara mempelai pria dan perempuan, kurangnya hubungan emosional, rentan penyalahgunaan, serta rentan mengalami kualitas suara maupun gambar yang kurang optimal.²⁶

2. Analisis tentang keabsahan Akad Nikah dalam perspektif Hukum Positif

Indonesia mempunyai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang didalamnya mengatur tentang pekawinan dimulai dari syarat dan rukun perkawinan sampai pada hal-hal lain seperti perceraian pembatalan perkawinan dll, Pasal 2 ayat (1) dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Demikian pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam juga dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila

²⁵ Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ketua Kanor Urusan Agama Kecamatan Gebog Pada 5 September 2021

²⁶Aryanto Nugroho dan Laksono Trisnantoro, *Pengoperasian Sistem Peralatan Teleconference Berbasis Skype*, 17.

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan.²⁷ Dalam Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara rinci tentang syarat dan rukun ijab qabul terlebih tentang pengertian satu majelis, namun sejauh ini aparat pemerintah dalam hal ini bagian urusan agama yang berada di tingkat-tingkat Kecamatan memberikan respon yang baik dalam menangani permasalahan perkawinan yang sedang viral di masa yang tidak biasanya seperti masa pandemi.

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai ijab qabul dalam pasal pasal 27, 28, dan 29 yang menjelaskan: Pada pasal 27, Kompilasi Hukum Islam dengan tegas mengikuti pendapat jumbuh ulama fikih dengan menjelaskan bahwa: Ijab dan qabul antara wali calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu. Selanjutnya pada pasal 28 Kompilasi Hukum Islam menyatakan akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Dan pada pasal 29 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan kebolehan mewakilkan hak perwalian kepada orang lain jika akad nikah tidak dapat dilaksanakan langsung oleh wali nikah yang bersangkutan dan pemberian kuasa untuk mewakili mempelai pria ketika mengucapkan Kabul.²⁸ Dalam pasal 29 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa yang mana dalam hal ini (mewakilkan mempelai pria) calon mempelai wanita dan juga walinya merasa keberatan, maka akad nikah tersebut tidak boleh dilangsungkan.

Dapat dilihat bahwa keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berfungsi sebagai penjabaran dan pengembangan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga perbedaan substansi dengan Undang-Undang Perkawinan dipandang sebagai suatu kemajuan. Apabila ikatan pernikahan dipandang sebagai sebuah ikatan yang berkekuatan hukum, maka selayaknya keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat diapresiasi untuk

²⁷ Kompilasi Hukum Islam.

²⁸ Kompilasi Hukum Islam. Pasal 27, 28, 29.

mengisi kekurangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam hal ini Bapak Arifin selaku Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus juga memaparkan jika pernikahan video call tersebut dilakukan dengan maksud menjadi solusi maka bisa diterima, misalnya melakukan pernikahan dengan melalui *video call* tetapi berbentuk mewakilkan maka pernikahan tersebut dianggap sah. Mewakikan menurut regulasi yang ada masih tidak diperbolehkan, tetapi ketika itu terpaksa dilaksanakan maka masih juga harus ada surat secara resmi dan bertanda tangan di atas materai, hal ini lakukan karena dalam kehati-hatian.²⁹

Walaupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam belum mengatur secara rinci keabsahan akad nikah melalui *video call* namun berdasarkan pasal-pasal diatas dapat dianalisis bahwa antara ijab dan qabul harus dilaksanakan seketika tidak berselang waktu, selain itu diperbolehkan mewakilkan ijab kepada orang yang dirasa mampu oleh wali nikah, qabul dari pihak mempelai laki-laki dengan kesepakatan wali dan pihak perempuan juga diperbolehkan untuk diwakilkan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam keadaan apapun ijab dan qabul harus dilakukan dalam satu tempat atau satu majelis walaupun keberadaan mempelai tidak ada ditempat tersebut maka proses akad nikahnya dengan prosedur mewakilkan dengan persyaratan yang diatur oleh kementerian agama yang bisa disaksiakan oleh dua orang saksi sebagai syarat perkawinan yang sah.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, dalam hal itu juga menjelaskan bahwa personil-personil yang ada dalam pernikahan harus dalam satu majelis contoh wali, calon mempelai laki-laki dan perempuan, kalau dalam fiqih laki-laki saja, dua saksi. Maka dengan dasar hukum diatas pernikahan yang akad nikahnya dilaksanakan melalui *video call* di anggap tidak sah dalam prespektif hukum positif di

²⁹Wawancara Dengan Bapak Ahmad Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Gebog Pada 5 September 2021

Indonesia, karena yang hukum berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan berubah sesuai dengan illatnya.³⁰



³⁰ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019.